

Depok, 01 Desember 2021

Nomor : 6127.31/EXT-MUTU/XII/2021  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK PT Eidai Industries Indonesia

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : PT Eidai Industries Indonesia  
Jenis Industri : VLK Pada Pemegang Izin IUI  
No. IUI : 8120202820496, tanggal 14 Juli 2020  
Alamat : Japanese SME's Center, Jl. Kenari Raya Blok G6-01 Kav.23D Delta Silicon 6  
Lippo Cikarang, Kel. Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Prop. Jawa Barat.  
Tanggal Kegiatan : 08 – 10 November 2021  
Jenis Kegiatan : Sertifikasi / Assessment

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito** *ff*  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK  
PT EIDAI INDUSTRIES INDONESIA  
Nomor : 6127.31/EXT-MUTU/XII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Eidai Industries Indonesia
- b. Alamat : Japanese SME's Center, Jl. Kenari Raya Blok G6-01 Kav.23D Delta Silicon 6 Lippo Cikarang, Kel. Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Prop. Jawa Barat
- c. Jenis Industri : VLK pada Pemegang Izin IUI
- d. No. IUI : 8120202820496, tanggal 14 Juli 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Barang Bangunan dari kayu = 400 Pcs/ Setara 36 M<sup>3</sup>, Furniture dari Kayu = 500.000 Pcs/ Setara 1.475 M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 08 – 10 November 2021
- g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-753
- i. Tanggal Terbit : 01 Desember 2021
- j. Tanggal Berakhir : 30 November 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 1 Desember 2021



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito** fl

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 423.3/SKEP-MUTU/XII/2021**

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT EIDAI INDUSTRIES INDONESIA  
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

- Memperhatikan : Kontrak No. : 0570.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2021, tanggal 13 Agustus 2021 antara PT EIDAI INDUSTRIES INDONESIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari
- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT EIDAI INDUSTRIES INDONESIA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT EIDAI INDUSTRIES INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-753, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT EIDAI INDUSTRIES INDONESIA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 01 Desember 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)  
2. Andijarso Soetiman (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito  
2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Eidai Industries Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK : 423.3/SKEP-MUTU/XII/2021, Tanggal 01 Desember 2021
- c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : **Izin Usaha Industri (IUI)**  
Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkan melalui sistem OSS dengan NIB : 8120202820496, tanggal diterbitkan 9 Agustus 2018. Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
- d. Alamat Kantor dan Pabrik : Japanese SME's Center, Jl. Kenari Raya Blok G6-01 Kav.23D Delta Silicon 6 Lippo Cikarang, Kel. Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Prop. Jawa Barat.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

f. Pengurus : Presiden Direktur : Tuan Shinichi Kawazoe  
 : Direktur : Tuan Hachiro Fujimoto  
 : Komisaris : Tuan Ishibashi Hideyuki

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 08/11/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Eidai Industries Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08/11/2021 s/d 11/11/2021	Dilakukan secara kunjungan lokasi PT. Eidai Industries Indonesia ( <i>on site</i> )
Pertemuan Penutupan	Rabu, 10/11/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Eidai Industries Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 01/12/2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Eidai Industries Indonesia <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi diketahui bahwa tersedia Surat Keterangan Hasil Konsultasi SIUP ke BKPM dan Notaris tentang SIUP secara OSS tidak perlu diterbitkan berdasarkan regulasi terbaru.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Eidai Industries Indonesia telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang saat ini adalah berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan melalui sistem OSS, informasi yang tercantum telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB dan TDP.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan PT. Eidai Industries Indonesia yaitu dokumen RKL-RPL, dan tersedia bukti komitmen PT. Eidai Industries Indonesia dengan pengiriman Surat Penunjukan konsultan guna penyusunan Laporan UKL-UPL per semester.
Verifier f. IUI	Memenuhi	Terdapat IUI dengan klasifikasi/kategori usaha industri IUI Besar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, IUI secara OSS telah berlaku efektif.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Eidai Industries Indonesia memiliki Angka Pengenal Importir API-P hal ini sesuai dengan informasi yang tercantum pada dokumen NIB 8120202820496.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT. Eidai Industries Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Penerimaan bahan baku di PT. Eidai Industries Indonesia telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen PO.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Eidai Industries Indonesia dalam menerima bahan baku kayu gergajian telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</li> <li>2. Hasil stock bahan baku di lokasi penyimpanan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.</li> <li>3. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama.</li> <li>4. PT. Eidai Industries Indonesia tidak menerima bahan baku yang berasal dari lelang.</li> </ol>
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Eidai Industries Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Eidai Industries Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh pemasok PT. Eidai Industries Indonesia telah ber-SLK.</li> <li>2. Dengan seluruh supplier telah ber-SLK, maka tidak diwajibkan melakukan pengecekan DKP.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Eidai Industries Indonesia tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Eidai Industries Indonesia tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Eidai Industries Indonesia tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Eidai Industries Indonesia tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Eidai Industries Indonesia tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Eidai Industries Indonesia tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Memenuhi	1. Tersedia Prosedur Uji Tuntas ( <i>due diligence</i> ) yang telah dibuat oleh PT. Eidai Industries Indonesia. 2. Tidak tersedianya hasil uji tuntas dan tidak terdapatnya realisasi impor yang dilakukan PT. Eidai Industries Indonesia.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Eidai Industries Indonesia tidak melakukan kegiatan impor, sehingga tidak memerlukan dokumen bukti jaminan legalitas asal impor.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Eidai Industries Indonesia tidak melakukan kegiatan impor, sehingga tidak wajib membuat dokumen DKP impor untuk bahan baku yang diimpornya.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	1. Tersedia rekaman laporan produksi terkait pemakaian bahan baku dilokasi produksi. 2. Tersedia pemenuhan terhadap rekaman produksi pada awal proses produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat pemenuhan dengan dikirimkannya laporan produksi PT. Eidai Industries Indonesia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		selama periode audit, dan telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Terdapat pemenuhan ketidaksesuaian berupa laporan produksi PT. Eidai Industries Indonesia. 2. Dari hasil verifikasi terhadap data laporan realisasi produksi pada PT. Eidai Industries Indonesia, diketahui bahwa total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi. 3. Jenis Produk sesuai dengan izin usaha industry yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Eidai Industries Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Tersedia pemenuhan terhadap data Laporan Mutasi Kayu PT. Eidai Industries Indonesia dan telah sesuai dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Eidai Industries Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Eidai Industries Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Eidai Industries Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan	Non Aplicable	PT. Eidai Industries Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
penyediajasa.		kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Eidai Industries Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Eidai Industries Indonesia telah melakukan kegiatan pemindahtanganan/penjualan dengan tujuan lokal/domestik. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk).
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT. Eidai Industries Indonesia tidak terdapat penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	PT. Eidai Industries Indonesia tidak terdapat penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT. Eidai Industries Indonesia tidak terdapat penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	PT. Eidai Industries Indonesia tidak terdapat penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan oleh PT. Eidai Industries Indonesia tidak tergolong sebagai kayu yang dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Eidai Industries Indonesia belum memiliki Sertifikat VLK, sehingga belum dapat menggunakan Logo V-Legal dalam setiap

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penjualan lokal dan ekspor baik <i>on product</i> dan/atau <i>off Product</i> .
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. Eidai Industries Indonesia telah tersedia peralatan K3 dan APD yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi dengan baik, serta jalur evakuasi serta Titik Kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Eidai Industries Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan dari Pimpinan PT. Eidai Industries Indonesia yang telah memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk dapat berserikat.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Eidai Industries Indonesia memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang masih berlaku, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data tenaga kerja PT. Eidai Industries Indonesia per Oktober 2021, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur (dibawah 18 tahun) atau PT. Eidai Industries Indonesia tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Eidai Industries Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>21 (dua puluh satu)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>23 (dua puluh tiga)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT. Eidai Industries Indonesia dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.3.</p>		